



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.12/144 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS DAN PEMBAGIAN
TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, berbudaya dan mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, perlu menunjuk Pengurus dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

12

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Susunan Pengurus dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja TP PKK sesuai dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK dan rencana induk gerakan PKK;
 - menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Kabupaten kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pembina pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten selaku pembina TP PKK, agar rencana kerja TP PKK Kabupaten menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah kabupaten;
 - memberikan petunjuk bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
 - melakukan supevisi, monitoring evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK kecamatan dalam pelaksanaan program;
 - melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
 - melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
 - menerima, pengelola dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan kusus kepada ketua pembina TP PKK kabupaten setempat dan ketua TP PKK Provinsi;
 - mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota pembina TP PKK kabupaten;
 - mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terbagi dalam Kelompok Kerja sebagai berikut :
- Kelompok Kerja I
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan
 - Gotong Royong.
 - Kelompok Kerja II

- b. Kelompok Kerja II
 - Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- c. Kelompok Kerja III
 - Pangan;
 - Sandang; dan
 - Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- d. Kelompok Kerja IV
 - Kesehatan;
 - Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - Perencanaan Sehat.

- KEEMPAT : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya terhitung mulai Bulan April Tahun 2025 dan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.9.12/104/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2025

20 D2411294 144644

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

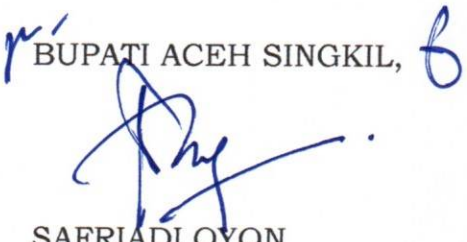
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. OPD Teknis terkait implementasi UU Desa di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Para Camat di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.9.12/ 144 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS DAN
PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2025-2030.

NO	NAMA/JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KET
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA	
2.	Ny.Hj.HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON	KETUA	
3.	Ny.EKA SARTIKA,SE.	SEKRETARIS I	
4.	Ny.RAHMAIDA,SE	SEKRETARIS II	
5,	Ny,SYURYANI.S.Pi	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	
6.	Ny.MASITAH.SE	KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	
7.	Ny.NUR HILMAZAHRI.SP	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	
8.	Ny.ABIDAH MANIK.SE.MAP	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	
9.	Tn.RAMADHAN.S.IP	BENDAHARA	
10.	Tn.T.DEG HERBID	ANGGOTA SEKRETARIS	
	KELOMPOK KERJA (POKJA) I MEMBIDANGI :		
	A. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA		
	B. GOTONG ROYONG /PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL		
1.	Ny.SUHAINI.M.SH	KETUA	
2.	Ny. Dra.Hj.ZAITUN NASUTION	WAKIL KETUA	
3.	Ny.NIDRA WAHANI	SEKRETARIS	
4.	Tn.Ust.MAIREDO HAFERA.S.HI	ANGGOTA	
	KELOMPOK KERJA (POKJA) II MEMBIDANGI :		
	A. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN		
	B. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI		
1.	Ny.SURYATI	KETUA	
2.	Ny. NOVALINA.S.Pd	WAKIL KETUA	
3.	Ny.FITRI LIONI S.Pd	SEKRETARIS	
4.	Nn.SILVIA HIJRAH WAHYUNI	ANGGOTA	

	KELOMPOK KERJA (POKJA) III MEMBIDANGI:		
	A. PANGAN , SANDANG , PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA		
1.	Ny.MARIANA	KETUA	
2.	Ny. IDA HIDAYAT	WAKIL KETUA	
3.	Ny. RAIHANI.SP	SEKRETARIS	
4.	Tn. MARDIN	ANGGOTA	
	KELOMPOK KERJA (POKJA) IV MEMBIDANGI:		
	A. KESEHATAN		
	B. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		
	C. PERENCANAAN SEHAT		
1.	Ny. ASMAINI.S.Tr.Keb	KETUA	
2.	Ny. EVA NURLITA,S.Kep.MKM	WAKIL KETUA	
3.	Ny. RAUDHA TINUR,SE	SEKRETARIS	
4	Ny.ADELIA AZIS NASUTION STAF AHLI	ANGGOTA	
1.	Ny.Hj.UMMI MAIMAH	KETUA	


 BUPATI ACEH SINGKIL, 6
 SAFRIADI OYON